



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SONNY KURNIAWAN BIN SOENYOTO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 26 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaloran Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Ngonggot Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tani);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONNY KURNIAWAN BIN SOENYOTO** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana yang unsurnya tanpa ijin dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONNY KURNIAWAN BIN SOENYOTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahanan BCA dengan nomor Rekening 4610385058 An. SONNY KURNIAWAN;
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
(dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 601900852821 2063
 - 1 unit HP merk OPPO A9 2020 warna biru dengan No. IMEI 2: 862435040331246 berikut dengan No. Simcard: 0857 4913 9597..
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SONNY KURNIAWAN BIN SOENYOTO** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain selama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2022, bertempat di warung Timur perempatan Dusun Kebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara melawan hukum telah, tanpa mendapat ijin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online berbasis website dari temannya bernama Gunawan, selanjutnya terdakwa dibantu Gunawan untuk membuat akun disitus DEWA TOGEL, selanjutnya untuk membuat akun disuruh memasukan nomor rekening tabungan BCA terdakwa dengan No. 4610385058 An. SONNY KURNIAWAN kemudian setelah mendaftarkan ke situs tersebut selanjutnya terdakwa menadapt Username:Viczl" dan Password "elza89" selanjutnya untuk melakukan tombokan harus memiliki saldo diakun milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan Top Up (mengis saldo) minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) keakun milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan top up menggunakan rekening BCA miliknya yaitu nomor 4610385058 An.. Sonny Kurniawan kerekeniing situs yaitu kerekening BCA dengan nomor 6540357089 An. Febby Agtha (nomor rek milik situs tersebut serin berubah-ubah) kemuian terdakwa melakukan taruhan disitus DEWA TOGEL tersebut, selanjutnya selain terdakwa melakukan penombokan sendiri terdakwa juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi yaitu dengan penombok bernama Supri dan slamet, para penombok menghubungi terdakwa lewat SMS ke nomor Handphone terdakwa kemudian terdakwa dan penombok ertemu diwarung kopi untuk melakukan pembayaran setelah itu terdakwa menunggu siaran nomor tombokan yang keluar sekitar jam 23.00 Wib, selanjutnya jikalau tombokan penombok sesuai nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan mendapat hadiah dari terdakwa dengan memberikan besok harinya dengan cara bertemu, dan jika penombok kalah maka uang taruhan penombok menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa dalam permainan disitusnya perjudian jenis togel yaitu Hongkong, Singapura dan Sidney masing-masing jenis tersebut ada tiga macam yaitu 4 (empat) nomor (AS) 3 (tiga) nomor (KOP) dan 2 (dua) nomor (DETE), seminggu 5 kali pada hari senin, rabu, Kamis, jumat, Sabtu dan Minggu, jika menang 4 (empat) nomor keluar jumlah uang tombokan dikalikan 3000 (tiga ribu), 3 nomor keluar jumlah uang tombokan akan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan 400 dan 2 (dua) nomoran kelaur jumlah uang tombakan akan dikalikan 70 (tuju puluh), akan tetapi terdakwa bermain perjudian jenis togel Hongkong.

- Bahwa terdakwa mempunyai omset setiap putara sebesar Rp. 100.000,-, dan terdakwa dalam melakukan perjudian togel untuk mendapatkan penghasilan dan mata pencaharian serta tambahan penghasilan, dan atas dasar apa yang dilakukan terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut yang terdakwa lakukan tanpa ijin yang sah dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Bahwa ia Terdakwa **SONNY KURNIAWAN BIN SOENYOTO** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain selama bulan Agustus 2022, bertempat di warung Timur perempatan Dusun Kebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online berbasis website dari temannya bernama Gunawan, selanjutnya terdakwa dibantu Gunawan untuk membuat akun disitus DEWA TOGEL, selanjutnya untuk membuat akun disuruh memasukan nomor rekening tabungan BCA terdakwa dengan No. 4610385058 An. SONNY KURNIAWAN kemudian setelah mendaftarkan ke situs tersebut selanjutnya terdakwa menadapt Username:Vicelz” dan Password “elza89” selanjutnya untuk melakukan tombakan harus memilik saldo diakun milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan Top Up (mengis saldo) minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) keakun milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan top up menggunakan rekening BCA miliknya yaitu nomor 4610385058 An.. Sonny Kurniawan kerekeniing situs yaitu kerekening BCA dengan nomor 6540357089 An. Febby Agtha (nomor rek milik situs tersebut serin berubah-ubah) kemuiian terdakwa melakukan taruhan disitus DEWA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOGEL tersebut, selanjutnya selain terdakwa melakukan penombokan sendiri terdakwa juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi yaitu dengan penombok bernama Supri dan slamet, para penombok menghubungi terdakwa lewat SMS ke nomor Handphone terdakwa kemudian terdakwa dan penombok ertemu diwarung kopi untuk melakukan pembayaran setelah itu terdakwa menunggu siaran nomor tombokan yang keluar sekitar jam 23.00 Wib, selanjutnya jikalau tombokan penombok sesuai nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan mendapat hadiah dari terdakwa dengan memberikan besok harinya dengan cara bertemu, dan jika penombok kalah maka uang taruhan penombok menjadi milik bandar.

- Bahwa terdakwa dalam permainan disitusnya perjudian jenis togel yaitu Hongkong, Singapura dan Sidney masing-masing jenis tersebut ada tiga macam yaitu 4 (empat) nomor (AS) 3 (tiga) nomor (KOP) dan 2 (dua) nomor (DETE), seminggu 5 kali pada hari senin, rabu, kamis, jumat, sabtu dan Minggu, jika menang 4 (empat) nomor keluar jumlah uang tombokan dikalikan 3000 (tiga ribu), 3 nomor keluar jumlah uang tombokan akan dikalikan 400 dan 2 (dua) nomor keluar jumlah uang tombokan akan dikalikan 70 (tujuh puluh), akan tetapi terdakwa bermain perjudian jenis togel Hongkong.
- Bahwa terdakwa mempunyai omset setiap putara sebesar Rp. 100.000,-, dan terdakwa dalam melakukan perjudian togel untuk mendapatkan penghasilan dan mata pencaharian serta tambahan penghasilan, dan atas dasar apa yang dilakukan terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut yang terdakwa lakukan tanpa ijin yang sah dari Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM AL BUSTOMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama beberapa petugas lainnya dari unit Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di warung tahu petis termasuk Dsn./Ds. Sambiroto Kec. Baron Kab. Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SONNY KURNIAWAN Bin SOENYOTO, karena kedapatan telah melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan bermula atas adanya informasi dari masyarakat kemudian setelah dilakukan penyelidikan lalu oleh pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang kedapatan sedang menerima dan akan memasukan tombokan nomor dari para penombok melalui Situs Judi Online "DEWA TOGEL";
- Bahwa dalam permainan judi melalui Situs Judi Online "DEWA TOGEL" diketahui jika Terdakwa adalah bertindak sebagai Pengecer, adapun perjudian tersebut Terdakwa lakukan setiap hari tanpa adanya izin dari pihak berwenang yaitu dengan cara terdakwa membuat akun di situs DEWA TOGEL kemudian terdakwa memasukkan nomor rekening tabungan BCA dengan norek. 4610385058 a.n. terdakwa SONNY KURNIAWAN setelah berhasil lalu terdakwa mendaftar di situs DEWA TOGEL dengan mendapatkan username "Viczl" dan password "elza89" kemudian untuk melakukan tombokan maka terdakwa harus mengisi saldo terlebih dahulu dengan Top Up minimal Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke akun judi milik terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan Top menggunakan BCA milik terdakwa dengan norek. 4610385058 a.n. terdakwa SONNY KURNIAWAN ke rekening situs, yakni rekening BCA dengan norek. 6540357089 a.n. FEBBY AGTHA setelah itu terdakwa baru bisa melakukan taruhan di situs DEWA TOGEL tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi online dari para penombok dengan cara sms ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 085749139597 kemudian terdakwa dan penombok bertemu secara langsung di warung untuk melakukan pembayaran serta terdakwa juga menerima tombokan togel dari penombok secara langsung dengan bertemu di warung selanjutnya terdakwa menunggu siaran nomor tombokan yang keluar sekitar pukul 23.00 WIB, jika ada nomor tombokan penombok yang sesuai dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah dari bandar dan hadiah tersebut diberikan keesokan harinya sedangkan untuk nomor tombokan penombok yang tidak sesuai dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan kalah lalu uang tombokan menjadi milik bandar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian togel online tersebut adalah uang tunai dari para penombok, 1 (satu) Handphone merek OPPO A9 2020 warna biru dengan No. IMEI 1: 862435040331253 No. IMEI 2: 862435040331246 dengan No. Simcard: 085749139597 dan buku tabungan tahapan BCA beserta kartu ATM paspor BCA dengan norek. 4610385058 a.n. terdakwa SONNY KURNIAWAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika permainan judi jenis togel tersebut diperuntukkan terdakwa kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang ditemukan dan disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan no. rek.: 4610385058 a.n. SONNY KURNIAWAN, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019008528215063, uang tunai sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A9 2020 warna biru dengan No. IMEI 1: 862435040331253 No. IMEI 2: 862435040331246 dengan No. Simcard: 085749139597;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. SUNARYO,S.H.,M.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya penangkapan terhadap terdakwa oleh unit Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di warung tahu petis termasuk Dsn./Ds. Sambiroto Kec. Baron Kab. Nganjuk, karena kedapatan telah melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan ketika itu terdakwa kedapatan sedang menerima dan akan memasukan tombokan nomor dari para penombok melalui Situs Judi Online "DEWA TOGEL";
- Bahwa dalam permainan judi melalui Situs Judi Online "DEWA TOGEL" diketahui jika Terdakwa adalah bertindak sebagai Pengecer, adapun perjudian tersebut Terdakwa lakukan setiap hari tanpa adanya izin dari pihak berwenang yaitu dengan cara terdakwa membuat akun di situs DEWA TOGEL kemudian terdakwa memasukkan nomor rekening tabungan BCA dengan norek. 4610385058 a.n. terdakwa SONNY KURNIAWAN setelah berhasil lalu terdakwa mendaftar di situs DEWA TOGEL dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan username "Vicelz" dan password "elza89" kemudian untuk melakukan tombokan maka terdakwa harus mengisi saldo terlebih dahulu dengan Top Up minimal Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke akun judi milik terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan Top menggunakan BCA milik terdakwa dengan norek. 4610385058 a.n. terdakwa SONNY KURNIAWAN ke rekening situs, yakni rekening BCA dengan norek. 6540357089 a.n. FEBBY AGTHA setelah itu terdakwa baru bisa melakukan taruhan di situs DEWA TOGEL tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi online dari para penombok dengan cara sms ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 085749139597 kemudian terdakwa dan penombok bertemu secara langsung di warung untuk melakukan pembayaran serta terdakwa juga menerima tombokan togel dari penombok secara langsung dengan bertemu di warung selanjutnya terdakwa menunggu siaran nomor tombokan yang keluar sekitar pukul 23.00 WIB, jika ada nomor tombokan penombok yang sesuai dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah dari bandar dan hadiah tersebut diberikan keesokan harinya sedangkan untuk nomor tombokan penombok yang tidak sesuai dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan kalah lalu uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian togel online tersebut adalah uang tunai dari para penombok, 1 (satu) Handphone merek OPPO A9 2020 warna biru dengan No. IMEI 1: 862435040331253 No. IMEI 2: 862435040331246 dengan No. Simcard: 085749139597 dan buku tabungan tahapan BCA beserta kartu ATM paspor BCA dengan norek. 4610385058 a.n. terdakwa SONNY KURNIAWAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika permainan judi jenis togel tersebut diperuntukkan terdakwa kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang ditemukan dan disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan no. rek.: 4610385058 a.n. SONNY KURNIAWAN, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019008528215063, uang tunai sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A9 2020 warna biru dengan No. IMEI 1: 862435040331253 No. IMEI 2: 862435040331246 dengan No. Simcard: 085749139597;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di warung tahu petis milik Sdr. SUTOYO termasuk Dsn. Sambiroto RT 001 RW 001 Dsn./Ds. Sambiroto Kec. Baron Kab. Nganjuk karena kedapatan telah melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan ketika itu terdakwa kedapatan sedang menerima dan akan memasukan tombokan nomor dari para penombok melalui Situs Judi Online ke situs DEWA TOGEL;
- Bahwa pada saat penangkapan adanya barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dari terdakwa berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA beserta 1 (satu) buah ATM paspor BCA dengan no. rek.: 4610385058 a.n. SONNY KURNIAWAN, uang tunai sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A9 2020 warna biru dengan No. IMEI 1: 862435040331253 No. IMEI 2: 862435040331246 dengan No. Simcard: 08574913959;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel online terdakwa berperan sebagai pengecer yang dilakukan terdakwa dengan cara melalui handphone milik terdakwa membuat akun di situs DEWA TOGEL kemudian memasukkan nomor rekening tabungan BCA dengan norek. 4610385058 a.n. terdakwa SONNY KURNIAWAN setelah berhasil lalu terdakwa mendaftar di situs DEWA TOGEL dengan mendapatkan username "Vicz" dan password "elza89" lalu untuk melakukan tombokan maka terdakwa harus mengisi saldo terlebih dahulu dengan Top Up minimal Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke akun judi milik terdakwa kemudian terdakwa melakukan Top menggunakan BCA miliknya dengan norek. 4610385058 a.n. terdakwa SONNY KURNIAWAN ke rekening situs, yakni rekening BCA dengan norek. 6540357089 a.n. FEBBY AGTHA setelah itu terdakwa baru bisa melakukan taruhan di situs DEWA TOGEL;
- Bahwa selanjutnya dengan cara terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi online dari para penombok baik melalui sms ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 085749139597 lalu setelah itu terdakwa dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok bertemu secara langsung di warung untuk melakukan pembayaran ataupun bisa juga terdakwa menerima tombokan togel dari penombok yang secara langsung datang dan bertemu terdakwa di warung selanjutnya terdakwa menunggu siaran nomor tombokan yang keluar sekitar pukul 23.00 WIB, kemudian jika ada nomor tombokan penombok yang sesuai dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dari bandar sedangkan untuk nomor tombokan penombok yang tidak sesuai dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan kalah lalu uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bahwa dalam Perjudian jenis togel dilakukan terdakwa setiap hari dan terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel online tersebut yaitu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut diperuntukkan terdakwa kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 601900852821 2063;
- uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit HP merk OPPO A9 2020 warna biru dengan No. IMEI 2: 862435040331246 berikut dengan No. Simcard: 0857 4913 9597;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di warung tahu petis milik Sdr. SUTOYO termasuk Dsn. Sambiroto RT 001 RW 001 Dsn./Ds. Sambiroto Kec. Baron Kab. Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan sedang melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa bermula atas adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lalu oleh pihak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang kedapatan merekap nomor Togel, dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan no. rek.: 4610385058 a.n. SONNY KURNIAWAN, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019008528215063, uang tunai sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A9 2020 warna biru dengan No. IMEI 1: 862435040331253 No. IMEI 2: 862435040331246 dengan No. Simcard: 085749139597;

- Bahwa dalam Perjudian jenis togel terdakwa bertindak sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor Togel dari para penombok baik melalui sms ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 085749139597 lalu setelah itu penombok bertemu langsung dengan terdakwa di warung untuk melakukan pembayaran, ataupun bisa juga dengan cara terdakwa menerima tombokan togel dari penombok yang secara langsung datang dan bertemu terdakwa di warung, selanjutnya nomor tombokan tersebut oleh terdakwa direkap dan sambil menunggu siaran nomor tombokan yang akan keluar sekitar pukul 23.00 WIB, kemudian apabila ada penombok yang nomornya sesuai dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dari bandar sedangkan untuk nomor tombokan penombok yang tidak sesuai dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan kalah lalu uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam Perjudian jenis togel dilakukan terdakwa setiap hari dan terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel online sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel online memang diperuntukkan terdakwa untuk masyarakat umum yang mau menombok, sedangkan judi jenis togel online tersebut hanyalah bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan pemenangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SOENYOTO, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan dalam masyarakat, atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu hal;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi/ permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui adanya perbuatan Terdakwa dimana pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di warung tahu petis milik Sdr. SUTOYO termasuk Dsn. Sambiroto RT 001 RW 001 Dsn./Ds. Sambiroto Kec. Baron Kab. Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan sedang melakukan perjudian jenis togel, dan dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa bermula atas adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lalu oleh pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang kedapatan merekap nomor Togel, dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan no. rek.: 4610385058 a.n. SONNY KURNIAWAN, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019008528215063, uang tunai sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A9 2020 warna biru dengan No. IMEI 1: 862435040331253 No. IMEI 2: 862435040331246 dengan No. Simcard: 085749139597;

Menimbang, bahwa dalam Perjudian jenis togel terdakwa diketahui bertindak sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor Togel dari para penombok baik melalui sms ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 085749139597 lalu setelah itu penombok bertemu langsung dengan terdakwa di warung untuk melakukan pembayaran, ataupun bisa juga dengan cara terdakwa menerima tombakan togel dari penombok yang secara langsung datang dan bertemu terdakwa di warung, selanjutnya nomor tombakan tersebut oleh terdakwa direkap dan sambil menunggu siaran nomor tombakan yang akan keluar sekitar pukul 23.00 WIB, kemudian apabila ada penombok yang nomornya sesuai dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dari bandar sedangkan untuk nomor tombakan penombok yang tidak sesuai dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan kalah lalu uang tombakan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa sebagaimana adanya pengakuan terdakwa dalam Perjudian jenis togel dilakukan setiap hari dan terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel online sudah lebih kurang 6 (enam) bulan, selain itu dalam permainan judi jenis togel online memang diperuntukkan terdakwa untuk masyarakat umum yang mau menombok, sedangkan judi jenis togel online

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanyalah bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan pemenangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981, tentang pelarangan segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkan lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu pula Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahanan BCA dengan nomor Rekening 4610385058 An. SONNY KURNIAWAN;

Yang diketahui adalah milik dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Yang diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 601900852821 2063;
- 1 unit HP merk OPPO A9 2020 warna biru dengan No. IMEI 2: 862435040331246 berikut dengan No. Simcard: 0857 4913 9597;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SOENYOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahanan BCA dengan nomor Rekening 4610385058 An. SONNY KURNIAWAN;Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 601900852821 2063;
- 1 unit HP merk OPPO A9 2020 warna biru dengan No. IMEI 2: 862435040331246 berikut dengan No. Simcard: 0857 4913 9597;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Deris Andriani, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Triu Artanti, S.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti ;

Surahman, S.H.